



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO KUALA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2018 tentang tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal I jenis perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala dirubah dan ditambahkan, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Nomor Induk Berusaha.
2. Izin Lokasi
3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional.
4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
5. Izin Usaha Toko Modern.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
8. Izin Usaha Industri.
9. Izin Usaha Simpan Pinjam.
10. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.
11. Izin Lingkungan.
12. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3).
13. Izin Pembuangan Air Limbah.
14. Izin Usaha Salon Kecantikan.
15. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
16. Izin Usaha Olahraga.
17. Izin Warnet dan Game Center.
18. Izin Hotel dan Penginapan.
19. Izin Usaha Rumah Makan/Restoran/Jasaboga.
20. Izin Lokasi Pengelolaan Pangkalan Lanting.
21. Izin Mendirikan Bangunan Tower/Menara Komunikasi.
22. Izin Trayek.
23. Izin Trayek Kapal.
24. Izin Parkir.
25. Izin Angkutan Sungai, Danau dan Pulau.
26. Izin Kaca Gelap.
27. Izin Reklame.
28. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
29. Izin Mendirikan Bangunan.
30. Izin Praktek Perawat.
31. Izin Praktek Perawat Gigi.
32. Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis/Gigi.
33. Izin Praktek Bidan.
34. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Lainnya
35. Izin Pengobatan Tradisional.
36. Izin Praktek Apoteker.
37. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
38. Izin Apotek.
39. Izin Toko Obat
40. Izin Toko Kosmetik
41. Izin Pedagang Eceran Obat.
42. Izin Toko Alat Kesehatan.
43. Izin Toko Obat.
44. Izin Klinik.
45. Izin Praktek Radiografer.
46. Izin Praktek Fisioterapis.
47. Izin Praktek Refraksionis Optisien.
48. Izin Optik.
49. Izin Operasional Lab. Klinik Umum dan Khusus.
50. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
51. Izin Operasional Rumah Sakit.
52. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa.
53. Izin Produk Makanan Olahan Rumah Tangga.

54. Izin Industri Kecil Obat Tradisional.
55. Izin Puskesmas.
56. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang.
57. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
58. Izin Kursus.
59. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.
60. Izin Pendirian PAUD.
61. Izin Pendirian TK Swasta.
62. Izin Pendirian SD Swasta.
63. Izin Pendirian SLTP Swasta.
64. Izin Pendirian SLTA Swasta.
65. Izin Pendirian SMK Swasta.
66. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
67. Izin Pemungutan Kayu Galam Di Luar Kawasan Hutan.
68. Izin Usaha Perkebunan.
69. Izin Usaha Peternakan.
70. Izin Pemotongan Ternak.
71. Izin Membawa Ternak Potong Keluar Wilayah.
72. Izin Pengelolaan Ternak Pemerintah.
73. Izin Pelayanan Medis Ternak.

(4) Non Perizinan yang didelegasikan wewenanganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

1. Surat Keterangan Tempat Usaha.
2. Tanda Daftar Gudang.
3. Tanda Daftar Industri.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan.

Pada tanggal 15 Juli 2019

 **BUPATI BARITO KUALA,**

 **Hj. NOORMILIYANI AS**

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 15 Juli 2019

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR